

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

“Mencerdaskan kehidupan bangsa” merupakan salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat. Pendidikan merupakan salah satu kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini juga diamanatkan dalam amandemen UUD 1945 Pasal 31 ayat (2) bahwa “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.” Untuk melaksanakan amanat tersebut, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia.

Dalam pasal 34 ayat 1 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setiap warga Negara yang berumur 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya seperti yang dijelaskan dalam pasal 34 ayat 2. Dan pada pasal 34 ayat 3 menjelaskan bahwa wajib belajar merupakan tanggungjawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Untuk menunjang pendidikan tersebut, pemerintah mengembangkan suatu program berupa Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang merupakan salah satu dari empat program besar pemerintah pada tahun 2005. Program BOS

ialah program bantuan pendidikan yang menyediakan pendanaan untuk biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar, sebagai pelaksana program wajib belajar yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Permendikbud RI, 2014). Selain bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dana BOS juga dapat bersumber dari peserta didik (orang tua/wali murid), masyarakat/dunia usaha, hibah yang diberikan kepada sekolah, dan swadana.

Program bantuan operasional sekolah tersebut awalnya dikembangkan pemerintah hanya untuk mendukung program wajib belajar sembilan tahun (9 tahun) yaitu meliputi jenjang pendidikan SD/ sederajat dan SMP/ sederajat, setelah itu pemerintah memperluas program wajib belajar sembilan tahun tersebut menjadi Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang memberikan pendanaan hingga jenjang pendidikan SMA/ sederajat. Perluasan program PMU ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa/i SMP/ sederajat Indonesia agar bisa melanjutkan pendidikan mereka ke tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, BOS merupakan program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi personalia dan non-personalia bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus non spesifik. Program Bantuan Operasional Sekolah sudah mulai dilaksanakan sejak bulan Juli 2005.

Menurut Dirjen Pendidikan Dasar tentang Petunjuk Teknis BOS (2015), program dana BOS memiliki tujuan umum yaitu untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun. Sedangkan tujuan khusus program dana BOS yaitu untuk: 1) membebaskan seluruh siswa dari biaya operasional sekolah, 2) membebaskan seluruh siswa miskin dari pungutan dalam bentuk apapun baik di sekolah negeri maupun swasta, dan 3) meringankan biaya operasional sekolah terutama bagi siswa di sekolah swasta.

Dengan adanya program dana BOS, sekolah dituntut untuk dapat merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan biaya-biaya pendidikan secara transparan kepada pemerintah dan juga masyarakat. Pengelolaan dana BOS merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program dana BOS, karena dengan pengelolaan dana BOS yang baik, akan membantu tercapainya tujuan dari program dana BOS dengan efektif dan efisien, serta akan menjadi keberhasilan bagi sekolah yang mengelola dana BOS.

Dalam pengelolaan dana BOS, sekolah harus merujuk atau berpedoman kepada Petunjuk Teknis BOS, di mana di dalamnya telah dijelaskan bahwa dalam perencanaan penggunaan dana BOS hal utama yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). RKAS merupakan rencana perolehan pembiayaan pendidikan dari berbagai sumber pendapatan serta susunan program kerja tahunan yang terdiri dari sejumlah kegiatan rutin, dan kegiatan lainnya yang disertai dengan rincian rencana pembiayaan dalam satu tahun anggaran. Penyusunan RKAS perlu memperhatikan asas anggaran, yaitu

asas kecermatan, asas terinci, asas keseluruhan, asas keterbukaan, asas periodik, dan asas pembebanan (dalam Ratih Ariyani, 2019). Penggunaan anggaran juga harus memperhatikan asas umum pengeluaran Negara, yaitu manfaat penggunaan uang Negara, minimal harus sama apabila uang tersebut dipergunakan langsung oleh masyarakat (dalam Ratih Ariyani, 2019).

Pada umumnya, permasalahan yang terjadi dalam program dana BOS yaitu kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS, karena masih banyak sekolah yang tidak ingin laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS diketahui oleh masyarakat (Kaswandi, 2015). Dan selain itu, pihak sekolah selama ini tidak pernah melakukan musyawarah dengan orangtua/wali termasuk dalam hal penyusunan RKAS. Orangtua/wali murid diundang oleh sekolah untuk berpartisipasi memberikan bantuan kekurangan anggaran sekolah yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Namun dalam prakteknya, pihak Kepala Sekolah yang paling dominan dalam melakukan pengelolaan dana BOS, dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh sekolah tidak dipublikasikan atau belum pernah dilakukan audit oleh Akuntan Publik, sehingga akuntabilitas dan kredibilitas penggunaan dana BOS masih diragukan (Wawasan, 2007).

Agar tidak terjadi penyimpangan dalam penyaluran maupun penggunaan dana BOS, diperlukan evaluasi pelaksanaan program dana BOS tersebut, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penggunaan sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban keuangan dana BOS. Hal ini agar dalam pengelolaan dana BOS sesuai dengan petunjuk teknis dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 dan tidak terjadi

kebocoran atau penyalahgunaan dana BOS. Evaluasi yang dimaksudkan adalah evaluasi pengelolaan keuangan. Mulyasa (2006) menyatakan bahwa evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan sekolah dapat diidentifikasi ke dalam tiga hal yaitu pendekatan pengendalian penggunaan alokasi dana, bentuk pertanggungjawaban keuangan sekolah, dan keterlibatan pengawasan pihak eksternal sekolah.

Provinsi Sumatera Barat memiliki 12 kabupaten dan 7 kota yang tiap-tiap kabupaten/ kota memiliki daerah yang luas, sehingga juga memiliki banyak banyak sekolah-sekolah di setiap daerah-daerahnya. Sekolah-sekolah tersebut pun juga mendapatkan dana BOS yang disalurkan pemerintah, akan tetapi belum masih belum adanya pengawasan dalam pengelolaan dana BOS tersebut. Berdasarkan penelitian- penelitian sebelumnya tentang evaluasi pengelolaan dana BOS di Sumatera Barat, baru ada satu penelitian dengan judul “Evaluasi Pengelolaan Dana BOS SMA dan SMK Kota Padang Tahun 2018” yang ruang lingkupnya hanya satu kota di Sumatera Barat, yaitu kota Padang sebagai ibu kotanya. Untuk itu, peneliti tertarik untuk mengembangkan penelitian tersebut dan meneliti tentang **“Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA dan SMK se-Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 (Studi Kasus pada SMA dan SMK Kota Bukittinggi, Kota Solok, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, dan Kota Pariaman)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perbandingan dana BOS yang disalurkan dengan dana BOS yang digunakan pada SMA dan SMK di Kota Bukittinggi, Kota Solok, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, dan Kota Pariaman?
2. Bagaimana *trend* penggunaan dana BOS pada SMA dan SMK di Kota Bukittinggi, Kota Solok, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, dan Kota Pariaman?
3. Bagaimana hubungan *trend* penggunaan Dana BOS pada SMA dan SMK di Kota Bukittinggi, Kota Solok, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, dan Kota Pariaman dengan akreditasi yang dimiliki masing-masing sekolah?
4. Bagaimana tingkat efektivitas penggunaan dana BOS dan perbandingannya pada SMA dan SMK di Kota Bukittinggi, Kota Solok, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, dan Kota Pariaman?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Perbandingan dana BOS yang disalurkan dengan dana BOS yang digunakan oleh SMA dan SMK di Kota Bukittinggi, Kota Solok, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, dan Kota Pariaman.

2. *Trend* penggunaan dana BOS SMA dan SMK di Kota Bukittinggi, Kota Solok, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, dan Kota Pariaman.
3. Hubungan *trend* penggunaan Dana BOS pada SMA dan SMK di Kota Bukittinggi, Kota Solok, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, dan Kota Pariaman dengan akreditasi yang dimiliki.
4. Tingkat efektivitas penggunaan dana BOS dan perbandingannya pada SMA dan SMK di Kota Bukittinggi, Kota Solok, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, dan Kota Pariaman.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai masukan dan evaluasi bagi pemerintah Kota Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan dan
2. Sebagai salah sumber informasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang pengelolaan dana BOS pada SMA dan SMK.
3. Sebagai bahan referensi dan tolak ukur bagi peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian mengenai pengelolaan dana BOS.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan cakupan daerah penelitian. Pada penelitian ini, hanya dilakukan pada 6 (enam) Kota di Sumatera Barat yang diantaranya yaitu Kota Bukittinggi, Kota Solok, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, dan Kota Pariaman.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk memudahkan dalam pembahasan penelitian, sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah :

BAB I Pendahuluan: Bab ini menjelaskan uraian masalah yang melatarbelakangi penelitian untuk melakukan penelitian, serta menjelaskan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori: Bab ini memaparkan teori-teori yang menjadi dasar dalam penelitian dan penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan.

BAB III Metode Penelitian: Bab ini berisi tentang bagaimana desain penelitian yang dilakukan, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan: Bab ini menguraikan hasil-hasil yang diperoleh dari pengolahan data yang telah dikumpulkan, sekaligus juga menganalisis hasil dari pembahasan data tersebut.

BAB V Penutupan: Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran untuk beberapa pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

